

BAB 4

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah penulis susun dalam karya ini maka dapat disimpulkan:

1. Bahwa faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum penambangan emas ilegal di Kabupaten Sukabumi adalah:

- Ketidapatuhan masyarakat terhadap aturan dengan pembenaran ekonomi dan pembenaran menambang di tanah milik sendiri bukan merupakan perbuatan melawan hukum,
- Aparat penegak hukum yang melakukan praktek “uang tebusan”,
- Kendala sarana dan fasilitas seperti tenaga ahli pertambangan dan uji laboratorium yang kurang,
- Wilayah pertambangan yang sulit dijangkau, dan kurangnya sumber daya penegak hukum untuk melakukan pengawasan.
- Pembenaran ekonomi menjadi salah satu kendala dalam penegakan hukum penambangan emas ilegal.
- Anggapan bahwa menambang emas di tanah sendiri bukan merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum. beberapa lubang tambang emas sebelumnya merupakan tanah perkebunan milik masyarakat. Pemilik lahan merasa bahwa apapun yang dilakukan terhadap tanahnya miliknya bukan merupakan perbuatan melawan hukum termasuk menambang emas di tanah sendiri.
- Masyarakat sekitar yang tidak melaporkan penambangan emas ilegal karena takut dengan ancaman “Preman”.

2. Solusi terkait dengan penegakan hukum penambangan emas ilegal adalah

- Perombakan jabatan pada aparat penegak hukum. Perombakan ini dilakukan agar jabatan-jabatan strategis penegak hukum diisi dengan orang-orang baru, dengan pola pikir baru, yang tentunya belum tersentuh sistem yang lama.
- Mengadakan Pendidikan dan Pelatihan mengenai penambangan mineral dan batubara kepada masyarakat yang melakukan kegiatan penambangan emas. Hal

ini dimaksudkan agar masyarakat memiliki wawasan, pengetahuan terkait penambangan emas ilegal.

- Menghimbau masyarakat untuk mendukung penegakan hukum penambangan emas ilegal melalui pendekatan lingkungan hidup. Serta memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang melaporkan kegiatan penambangan emas ilegal.
- Melengkapi fasilitas yang diperlukan untuk mendukung penegakan hukum, seperti pengadaan ahli tambang, dan uji laboratorium.

4.2. SARAN

Perlu adanya pemberdayaan ekonomi dalam bentuk alternatif usaha yang dilakukan dengan cara pelatihan, penyuluhan, dan pemberian modal awal.

Selain itu menetapkan wilayah pertambangan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Hal ini untuk membatasi perkembangan kegiatan penambangan emas ,dan melindungi wilayah tersebut dari kerusakan lingkungan.WPR ini menjadi sebuah media untuk penambangan yang dilakukan oleh masyarakat melalui Izin Pertambangan Rakyat (IPR). .

Dalam upaya penegakan hukum penambangan emas ilegal di Kabupaten Sukabumi ini perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan pengawasan yang intensif.